

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siswa sebagai seorang subjek didik yang mempunyai moral yang dikembangkan untuk mencapai tingkat optimal dan kriteria kehidupan sebagai warga negara yang diharapkan. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya memerlukan bimbingan dan pengarahan kearah yang optimal.¹ Oleh sebab itu siswa membutuhkan sekolah untuk sarana pembelajaran dan pendidikan untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan sarana yang diberikan.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah atau swasta yang bersifat formal, non formal dan informal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid yang diberikan oleh para pendidik atau guru.² Penyelenggaraan aktivitas mengajar dan memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat dan jurusan yang didukung dengan sarana dan prasarana dengan berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga proses pendidikan yang dijalankan oleh siswa berjalan dengan baik.

¹ Dosen Pendidikan, "Sekolah Adalah - Pengertian, Sejarah, Unsur, Fungsi & Jenjang," 1 Maret, 2021, diakses pada 25 Agustus 2021, pukul 16 :00 WIB <https://www.dosenpendidikan.co.id/sekolah-adalah/>.

² *Id.*

Proses pendidikan di sekolah yang didapatkan oleh peserta didik berdasarkan tingkat perkembangan yang bertujuan mencapai kemampuan yang dikembangkan. Tahapan pendidikan sekolah, sebagai berikut :³

1. Pendidikan pada usia dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar (SD)
3. Pendidikan Menengah Pertama (SMP)
4. Pendidikan Menengah Atas (SMA)
5. Pendidikan Tinggi

Perkembangan pendidikan yang diawali oleh Plato dan Aristophanes yang meninggalkan catatan tertulis mengenai ruang kelas dan sekolah yang sederhana yang menitik beratkan kepada pelatihan kemiliteran, atletik, musik dan puisi. Pembelajaran membaca, menulis dan berhitung hanya sebagai pertimbangan sampingan. Pada zaman sekarang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani.⁴ Kelulusan dalam tahapan pendidikan dibuktikan dengan mendapatkan ijazah dan SKHUN sebagai bukti telah mengikuti ujian nasional.

Pengertian ijazah berdasarkan peraturan kepala badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, menyebutkan ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah

³ *Id.*

⁴ *Id.*

lulus dari satuan pendidikan yang dicetak oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) adalah dokumen sementara sebagai pengganti dokumen SHUN (Surat Hasil Ujian Nasional) dan ijazah yang belum terbitkan. SKHUN yang diterbitkan untuk memudahkan peserta didik dalam melengkapi dokumen dalam syarat pendaftaran ke jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi dan syarat melamar pekerjaan.

Peran pendidikan yang dipandang oleh beberapa kalangan menjadi langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan. Semakin berkembangnya zaman mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri, namun dipandang sebagai proses mendapatkan ijazah. Hal ini mendorong dalam penggunaan ijazah yang tidak melalui tahap pendidikan yang mengakibatkan perbuatan yang melawan hukum.⁵

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah dan SKHUN dapat dilakukan dengan melakukan pemalsuan. Permasalahan pemalsuan ijazah dan SKHUN bukan permasalahan yang baru yang sudah lama menjadi persoalan dan bukan menjadi persoalan yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir

⁵ Emy Widya Kusumaningrum SP, Eko Soponyono, dan Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah," *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 3, 2016, hlm 1–19.

dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah dan SKHUN di masyarakat.⁶

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi tidak akan pernah berakhir akan sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operadi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.⁷

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu terhadap suatu objek yang tampak benar yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, hal tersebut termasuk dalam tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan pelanggaran.⁸

Pemalsuan adalah bentuk tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang pemalsuan terdiri dari beberapa bentuk pemalsuan antara lain yaitu sumpah palsu

⁶ Made Aprina Wulantika Dewi and Nyoman A Martana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah", *Jurnal Ilmu Hukum Unud*, 2015.

⁷ *Id.*

⁸ Salam Ibnu Syamsi, "Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan" 2012,=<https://www.google.com/search?q=Salam+Ibnu+Syamsi%2C+Tindak+Pidana+Kejahatan+Pemalsuan>+MakalahSTAI+Hasan, diakses pada 25 Agustus 2021, pukul 15:20 WIB.

dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang kertas negara atau uang kertas bank, pemalsuan surat dan pemalsuan terhadap materai dan merk.⁹

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN di masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat rendah, dan lemahnya adanya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Pemalsuan ijazah dan SKHUN adalah suatu bentuk tindak penyerangan terhadap dunia pendidikan yang seharusnya kegiatan pendidikan menjadi sumber daya investasi manusia menuju suatu manusia berkualitas yang sesuai standar kompetensi dan kualifikasi yang baru dikuasai bagi kelangsungan hidup untuk menjadi manusia yang diharapkan.¹⁰

Penanggulangan melalui hukum dengan memerhatikan metode untuk memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Kebijakan dalam penanganan tindak pidana pemalsuan berupa hukum pidana yang bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁹ Astri Hutasoit, "Kajian Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai" (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017), hlm 23–50.

¹⁰ Hendrikus Iswanto Sambarita, "Tindak Pidana Pengguna Ijazah Palsu Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang Nomor 355//PID.SUS.2015//PN.KPG.," *Kerta Dyatmika*, Vol 17, No. 1, 2020, hlm 57–70.

Terdapat yang akan di paparkan pada skripsi ini dimana kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 922/Pid.B/2020/Pn.Bdg. Berawal dari awal bulan Agustus 2020 pelaku Wahyudin mendapat pesanan atau permintaan dari Ujang Saepudin untuk membuatkan ijazah dan SKHUN. Pada pokoknya kasus tersebut kasus terbut Wahyudin menyuruh Novasta Hendri dan Dani Setiawan untuk membantu dalam proses pembuatan yang dilakukan dikediaman dan alat-alat milik Wahyudin. Dalam pengisian ijazah dan SKHUN dari tanda tangan, pengisian nama dan pemberian cap dilakukan oleh Wahyudin. Biaya dalam pembuatan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor; Kd1003/Wdw/17/416/2020 Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha No: 31/R.15/10, Tanggal 26 Juli 2010 tersebut terdakwa memberikan harga kepada Ujang sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-. Wahyudin telah melakukan peraktik pemalsuan ijazah dan SKHUN dari tahun 2019.

Putusan tersebut menyatakan Tersangka bersalah memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan menjatuhkan pidana terhadap Tersangka dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Pada kasus tersebut terdapat Pihak Pondok Pesantren Salafiyah Al-Istiqomah merasa dirugikan dikarenakan nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Al-Istiqomah menjadi tercemar atau jelek baik dimata masyarakat maupun Departemen Agama Kabupaten Bandung, dikarenakan pemilik ijazah dan

SKHUN tersebut tidak melakukan proses pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Istiqomah.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan tersebut yang menjadi bahan penelitian ini dimana peraturan yang telah pemerintah buat dalam menanggulangi pemalsuan ijazah dan SKHUN masih menyebabkan maraknya pemalsuan yang berdampak merugikan bagi dunia pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sebagai Akta Otentik Yang Berdampak Bagi Lembaga Pendidikan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Junto Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dan SKHUN Sebagai Akta Otentik menurut Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Dampak dan Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dan SKHUN Sebagai Akta Otentik ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian yang telah di jabarkan penulis berdasarkan permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mengungkap tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN yang masih marak terjadi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelajar yang melakukan tahapan pendidikan dan berdampak terhadap lembaga pendidikan di Indonesia. Dengan maksud tersebut maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Dikemukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN sebagai akta otentik menurut hukum positif di Indonesia.
2. Dikemukannya dampak dan penanganan tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN sebagai akta otentik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, praktis bagi masyarakat, para akademisi dan pemerintah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khusus pada kasus pemalsuan ijazah dan SKHUN.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengetahui secara mendalam mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan ijazah dan SKHUN palsu dan menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait peraturan dan penegakan hukum dalam kasus pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dapat memberikan dampak bagi para pihak yang dirugikan.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam melakukan pengkajian dan sumbangan informasi mengenai permasalahan aktual secara ilmiah dalam permasalahan pemalsuan ijazah dan SKHUN.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam menaggulangi permasalahan pemalsuan melalui pengeluaran kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan ijazah dan SKHUN yang marak terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada konsep negara hukum pancasila yang menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum. Konsep negara hukum dipengaruhi oleh falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Identitas negara hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki elastisitas dalam penerapan untuk merealisasikan kemaslahatan umum.¹¹

Negara hukum yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecuali dan negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :¹³

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Bandung, Logoz Publishing, 2017, hlm 11.

¹² *Ibid*, hlm 3.

¹³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Logoz Publishing, 2017, hlm 22.

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-VI memiliki makna bahwa memajukan kecerdasan bangsa untuk mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab yang patuh dengan peraturan yang pemerintah buat yang berdasarkan keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Keadilan diartikan sebagai negara tidak membedakan antara keadilan dalam masyarakat, dimana negara harus mewujudkan keadilan dengan pemerataan di setiap masyarakat, sehingga dalam tindak pidana pemalsuan ijazah dan SKHUN tidak bisa dapat begitu saja didapatkan tanpa adanya tahap pendidikan yang tidak sesuai peraturan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak. Kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.¹⁴

¹⁴ Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm 158.

Penguasa dan masyarakat yang patuh kepada hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penguasa dimana kesewenang-wenangan akan tersingkir. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dimana segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam kasus pemalsuan telah melanggar pada hukum yang telah berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas konstitusi.¹⁵ Pengertian negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendak hukum dan segala sesuatu didalam negara yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku.¹⁶

Munculnya aliran hukum ditentukan oleh masa dan waktu yang membuat para ahli hukum membuat berbagai penafsiran hukum berdasarkan perkembangan sosial masyarakat. Aliran yang muncul dan berkembang pemikiran hukum dalam filsafat hukum yang tidak berhenti berkembang dalam lapangan ilmu hukum yang menjadi produk para filfus yang digunakan menjadi kajian bagi para ahli hukum hingga saat ini.

Filsafat hukum alam adalah hubungan yang esensial antara hukum dan moral (*there is an essential connection between law and morality*) yang disebut

¹⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Res Nullius Law Journal*, Vol 1, No. 1, 2019, hlm 27.

¹⁶ *Id.*

dengan tesis moralitas. Menurut Aquinas mengatakan setiap hukum yang dibuat oleh manusia harus sesuai dengan hukum alam. Berdasarkan pendapat Aquinas hukum yang dibuat melenceng dari dasar-dasar yang terdapat dalam hukum alam, maka hukum itu disebut hukum yang tidak adil.¹⁷

Hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum menurut aliran hukum alam terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat, sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum alam.¹⁸

Menurut jurnal Hajar M yang berjudul *Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam* yang menjelaskan pendapat Rahardjo terhadap hukum alam, Menurut Rahardjo memaknai hukum alam dengan tuntunan ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya. Hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang senyatanya” dan “yang seharusnya”, disamping hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna.¹⁹

¹⁷ Mahrus Ali, “Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No. 2, 2017, hlm 216.

¹⁸ *Id.*

¹⁹ M Hajar , “Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 20, No. 4, 2013.

Hukum alam sebagai isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal, sehingga hukum alam harus ada bagi kehadiran setiap hukum. Hukum alam dapat berupa metode, dan dapat pula sebagai substansi yang memuat norma-norma.²⁰ Berkaitan dengan aliran hukum alam tersebut berdasarkan penelitian ini seharusnya ada memisahkan yang senyatanya dengan yang seharusnya dalam penerapan hukum, salah satunya pada permasalahan pemalsuan ijazah pada kasus di penelitian ini menggunakan peraturan pada pasal 263 KUHP yang sebenarnya telah di atur secara khusus di Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Penegakan hukum tersebut belum ideal dalam pelaksanaannya belum adanya pemisahan secara total pada penegakan hukum.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis dan keadilan suatu perkara. Perangkat hukum menepati aturan yang telah dilaksanakan secara sistematis menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.²¹

Menurut Prof. Meuwissen mempersyaratkan teori validitas suatu kaidah hukum yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :²²

²⁰ *Id.*

²¹ Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana, Op cit, hlm 11.*

²² Fuady Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta, Prenada Media, 2014, hlm 124.

- a. Keberlakuan sosial atau faktual, dimana kaidah hukum dalam kenyataannya diterima dan berlaku oleh masyarakat umum dengan menerima sanksi jika orang tidak menjalankan.
- b. Keberlakuan yuridis, aturan hukum yang dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peraturan lebih tinggi.
- c. Keberlakuan moral, kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti tidak melanggar hak asasi manusia atau kaidah hukum alam.

Teori validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu aturan hukum, eksistensi dari suatu aturan hukum, penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum, tingkat kesadaran hukum para penegak hukum terhadap kaidah hukum dan mengetahui akibat hukum suatu aturan yang tidak diikuti oleh masyarakat.²³

Menurut teori hukum norma dasar yang dipelopori oleh Hals Kelsen, suatu ketertiban hukum tetap valid meskipun dalam suatu aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif dalam hal tertentu atau dalam kasus tertentu dan norma tersebut masih tetap berlaku. Tetapi, suatu norma hukum menjadi tidak valid jika norma tersebut tidak lagi dipatuhi atau tidak diterima masyarakat.²⁴

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa:

²³ *Ibid*, hlm 125.

²⁴ *Id.*

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal tersebut bermakna bahwa setiap orang memiliki pengakuan, perlindungan dan kepastian yang sama di hadapan hukum yang memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan, dalam tindak pidana pemalsuan keadilan yang di inginkan tidak terpenuhi, karena seorang dapat dengan mudah mendapatkan ijazah dan SKHUN tanpa harus melakukan tahapan pendidikan. Berbeda dengan seorang yang telah memenuhi tahapan pendidikan dengan kerja kerasnya hingga mendapatkan nilai yang maksimal untuk mendapatkan ijazah dan SKHUN.

Kejahatan bahwa secara etimologis adalah suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat apabila orang membunuh, merampok, mencuri, penipuan dan kejahatan lainnya. Menurut Sutherland bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara yang termasuk perbuatan yang merugikan negara dengan adanya perbuatan tersebut negara beraksi dengan memberikan hukuman.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah. Dimaksud dengan tindak pidana pembuatan aturan berupa undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang yang dirumuskan dengan jelas dan mempunyai peranan untuk menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan.²⁵

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana suatu perbuatan dimana suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikenakan hukum pidana.²⁶ Sedangkan menurut J.E Jokers, tindak pidana dengan istilah peristiwa hukum sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.²⁸ Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁹

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana

²⁵ Dewi, Martana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah", *Loc it* .

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

²⁸ Zuraisah Ortari, "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan", 2020, diakses pada 25 Agustus 2021, hlm 8.

²⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 10.

pemalsuan dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebagai berikut:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperunukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

(2)“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Pemalsuan surat diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tindak pidana pemalsuan dibagi menjadi 9 macam antara lain :³⁰

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar yang disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya terdapat pada pasal 263 KUHP;
2. Pemalsuan surat yang diperberat Pasal 264;
3. Pemberian keterangan palsu pada suatu akta otentik Pasal 266;
4. Pemberian surat keterangan dokter yang palsu atau yang dipalsukan Pasal 267, dan 268;
5. Pemalsuan aneka surat keterangan Pasal 269.
6. Pemalsuan surat jalan Pasal 270;

³⁰ cgn Lamatenggo, “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP,” *Lex Crimen*, Vol 10, No. 1, 2021, hlm 75.

7. Pemalsuan surat pengantar kerbau/binatang menyusui Pasal 271 dan 241;
8. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik Pasal 274;
9. Menyimpan benda atau alat pemalsu Pasal 275, dan 276.

Menurut KBBI ijazah adalah surat tanda tamat belajar.³¹ Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.³² Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan yang dicetak oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) adalah dokumen sementara sebagai pengganti dokumen SHUN (Surat Hasil Ujian Nasional) dan ijazah yang belum terbitkan. SKHUN diterbitkan untuk mempermudah peserta didik dalam melengkapi dokumen dalam pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ijazah dan SKHUN merupakan akta autentik, dimana yang berhak mengeluarkan dan menandatangani adalah pejabat yang berwenang, khususnya dalam pengeluaran SKHUN dan kejar Paket C, yang bewenang menandatangani adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

³¹ KBBI, "Arti Kata Ijazah - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *KBBI Online*, 2019, accessed August 25, 2021, <https://kbbi.web.id/ijazah>.

³² "Pengertian Ijazah – Pengertian Menurut Para Ahli," diakses Pada 25 Agustus 2021, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/>.

Pemalsuan akta otentik diatur dalam KUHP Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;”

“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Undang-undang ini mengatur bahwa :

”Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa :

“Perseorangan yang tanpa 9 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi “.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu dengan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli dan bahan tersier berupa data yang di dapat melalui buku, makalah atau artikel. Hukum primer dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang dan putusan pengadilan.³³

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan secara yuridis normatif serta melakukan penafsiran hukum gramatikal dan otentik. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut dan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang berdasarkan kamus besar Indonesia.

3. Tahap penelitian

³³ Gunawan Napitupulu Et Al., "Delik Euthanasia Yang Dilakukan Melalui Bantuan Pancasila" *Res Nullius*, Vol 1, No. 2, 2019, hlm 119.

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP);

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan pendapat dari doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Data sekunder bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi seperti buku, jurnal, makalah, artikel dan kuesioner.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil observasi, makalah, artikel dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki. Metode observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara elektronik melalui wabset lembaga terkait, pengamatan melalui kuesioner dan pengamat sendiri terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Observasi dalam bentuk membagikan kuesioner dengan tujuan mendapatkan pandangan dari masyarakat terkait pemalsuan ijazah dan pentingnya pendidikan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka yang digunakan untuk menganalisis materi-materi yang dikemukakan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang

tentang bahan-bahan hukum pada penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Lantai 11, Jl, Dipatiukur No. 108, Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA Jabar) yang bertempat Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.

b. Situs internet

- 1) <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- 2) <http://pd.data.kemdikbud.go.id>.
- 3) <https://www.bps.go.id/>
- 4) <https://bandungkota.bps.go.id/>
- 5) <https://kbbi.web.id/>